

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontribusi Pembiayaan Dana Usaha Mikro (ARRUM)

1. Pengertian kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang di berikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama²³. Menurut Dany H. kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan²⁴.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan

²³ T.Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: 1992). cett. Ke 11.

²⁴ Dany H, *Kamus Ilmiah Populer*, Gita Media Press: Surabaya , 2006 h. 267

posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat di berikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainya²⁵.

2. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi suatu perusahaan yang akan didirikan oleh perusahaan yang sedang berkembang atau yang sedang didirikan. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

a. Tujuan pembiayaan

Secara umum pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan makro dan mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan.
- 6) Upaya mengoptimalkan laba.
- 7) Upaya meminimalkan risiko.
- 8) Pendayagunaan sumber.
- 9) Penyaluran kelebihan dana

²⁵Eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019, Pengertian Kontribusi, download, tanggal 21 maret 2014.

b. Fungsi pembiayaan

Selain meningkatkan ekonomi dalam makro dan mikro pembiayaan juga memiliki fungsi antara lain:

- 1) Meningkatkan daya Guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomia
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya di kelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
- 2) Pembiayaan modal kerja maksudnya adalah pembiayaan digunakan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dan produksi.
- 3) Pembiayaan investasi pembiayaan diperuntukan untuk investasi dan barang konsumtif. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan jangka pendek
 - b) Pembiayaan jangka menengah
 - c) Pembiayaan jangka panjang

d. Macam-macam pembiayaan pada perbankan syariah yaitu:

1) Pembiayaan murabaha

Salah satu skim pembiayaan yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi murabaha ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Murabaha adalah suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan atau keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual atau pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam murabaha ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin di peroleh)

2) Pembiayaan *Isthisna'*

Transaksi *isthisna'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak ulama yang mengikarinya. Pada dasarnya pembiayaan *isthisna'* merupakan transaksi jual beli cicilan²⁶.

3) Pembiayaan *ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli perbedaanya hanya terletak pada objek transaksinya.

Ijarah dapat di defenisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa

²⁶. Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2007), h.113.

dewan syariah nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

4) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat islam sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad beroperasi sebagai pedagang ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian di tinjau dari segi hokum islam dan prateknya maka praktek *mudharabah* di bolehkan baik menurut al-quran, sunah dan ijma'.

e. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif terbagi atas dua bagian diantaranya adalah:

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan produktif modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat di perpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjang fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan lainnya.²⁷

²⁷.Ibid

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan antara lain:

- a) Jenis Usaha : kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
- b) Skala usaha : besarnya kebutuhan modal kerja usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang di jalankan. Semakin skala usaha dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar
- c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
- d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan di biayai.

2) Pembiayaan Investasi Syariah.

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud mendapat imbalan/manfaat/keuntungan kemudian hari mencakup hal-hal antara lain:

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (*financial benefit*).
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya bertujuan untuk memberikan manfaat *social (social benefit)* di bandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan financial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.²⁸

²⁸ . *Ibid*

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan pembiayaan jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang di perlukan untuk

- 1) Pendirian proyek baru
- 2) Rehabilitasi
- 3) Modernisasi
- 4) Ekspansi
- 5) Relokasi proyek yang sudah ada

B. Pengertian Dana Produktif Usaha Mikro (ARRUM)

Secara umum produktif adalah keadaan dimana sumberdaya yang terbatas dapat atau berpotensi menghasilkan sesuatu yang lebih dari pada sebelumnya atau sesuatu yang baru. Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:182) produktif adalah konsep yang bersifat universal yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya. Menurut Matthia Aroef (2005:100) pada skala mikro adalah perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan perusahaan tersebut.

Dana produktif (arrum) adalah dana yang di gunakan oleh perusahaan untuk membangun atau menumbuh kembangkan usaha mereka yang di salurkan melalui lembaga keuangan dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan baik emas mau pun kendaraan bermotor.

Dana produktif (ARRUM) *Ar-Rahn untuk usaha mikro* adalah skim pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan Emas atau BPKB kendaraan bermotor.

Dalam pembiayaan dana produktif (ARRUM) memiliki beberapa Keuntungan diantaranya adalah :

1. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar usaha yang sedang didikan.
2. Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat anda gunakan untuk faktor produksi.
3. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai pencairan cepat.
4. Biaya ijarah yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak berat.
5. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus)²⁹.

Pada pembiayaan dana produktif arrum pegadaian syariah memberikan ketentuan-ketentuan atas golongan peminjaman. Adapun besaran golongan sesuai taksiran peminjaman pada pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Golongan Taksiran Peminjaman

Golongan	Plafon Marhun Bih Rp	Tarip Biaya Administrasi (Rp)	Jangka waktu
C	1.501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
C2	1.005.000 - 5000.000	16.000	120 hari
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
D1	20.100.00 - 50.000.000	50.000	120 hari
D2	50.100.00 - 200.000.000	60.000	120 hari

Simulasi Arrum

²⁹ Brosur Pegadaian Syariah Cabang Hr. Soebrantas Pekanbaru

Ini sesuai dengan skdBerdasarkan SK. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum Nilai Pembiayaan ARRUM³⁰.

Menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan.

Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya Administrasi Arrum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Biaya Administrasi

No	Jenis Barang	Jaminan Biaya Administrasi Rp
1	SEPEDA MOTOR	70.000
2	MOBIL	200.000

Seorang nasabah memiliki 1 buah mobil kijang LGX tahun 2000 dengan taksiran harga pasar Rp 70.000.00

Jadi pinjaman yang dapat diterima : $70.000.000 \times 70\% = 49.000.000$

Administrasi : 200.000

Ijaroh : $\frac{\text{Rp } 70.000.000}{\text{Rp } 100.000} \times \text{Rp } 700 = \text{Rp } 490.000/\text{bulan}$ ³¹

Mekanisme penyaluran pembiayaan dana produktif usaha mikro (ARRUM) pembiayaan dalam system gadai syariah mempunyai prinsip bahwa

³⁰[http://www.annual.report.pegadaian.31 des_2011.com](http://www.annual.report.pegadaian.31%20des_2011.com) Tanggal 12 Februari 2014

³¹ Ibid.

nasabah hanya di bebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta jaminan. Harta atau benda yang akan di jadikan jaminan terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas taksiran. Tujuannya untuk menghitung besar pinjaman dana yang didapatkan nasabah. Berdasarkan jumlah pinjaman akan di tentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus dipegang. Setelah penghitungan pembiayaan selesai maka nasabah langsung menerima dana tanpa adanya potongan kecuali premi asuransi atas barang jaminan yang diberikan nasabah.

Siamat (2005: 748) menyimpulkan bahwa prosedur untuk memperoleh pinjaman dari Pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir kemudian menyerahkan barang yang akan dijaminan bersama dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut kemudianditaksir untuk menetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, akan ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah.
- c. Pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi³².

Memberikan pembiayaan pegadaian harus menganalisa nasabah ada pun hal-hal yang harus di analisis yakni dengan 6 "C" yaitu:

³².<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2831/1/ROSADIAMAN-FSH.pdf> Diakses Pada Tanggal 7 April 2014

- a. Character yaitu keadaan waktu dari sifat nasabah, baik dari kehidupan pribadi atau dalam lingkungan usahanya. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana iktikad / kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan.
- b. Capital yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam mendirikan usahanya dan bank semakin yakin dalam memberikan pembiayaannya. Kemampuan modal sendiri merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah tergoncang dari luar. Misalnya kenaikan tingkat suku bunga perbankan.
- c. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu sesuai dari usaha yang diperolehnya.
- d. Collateral adalah barang-barang yang disertakan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus di nilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada nasabah.
- e. Condition of economy adalah situasi dan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memengaruhi kelancaran usaha calon debitur pada suatu saat.

- f. Constraint adalah batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis di laksanakan pada tempat tertentu.³³

Dari keenam prinsip diatas yang perlu di perhatikan oleh account officer adalah character dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak ada artinya. Dengan kata lain permohonan harus ditolak³⁴.

Adanya kriteria diatas maka pemanfaatan dalam pembiayaan dana produktif usaha mikro sangat selektif ini bertujuan agar pemanfaatan dana harus tepat sasaran dan sesuai dengan yang di tetapkan pemerintah dan President Republik Indonesia. kriteria ini berupaya agar dana yang ada juga dapat dinikmati oleh UKM yang lainnya untuk itu dana yang telah di dapat harus di kembalikan lagi.

C. Pengertian Pegadaian

Pegadaian berasal dari kata gadai atau *Ar Rah* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan peminjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang di titipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (koletral) dalam dunia perbankan.

1. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

³³.Dicki Hartanto, MM, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Kosep umum dan syariah, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo) h.26

³⁴. Veitzal Rifai dan Andria Permata Veitzal, teori, konsep, dan aplikasi panduan praktisi mahasiswa, bankir dan nasabah, (Jakarta:PT.RajaGrafindo,2006) hal 287-293

Rukun dan syarat gadai yang harus di penuhi dalam operasional pegadaian syariah meliputi:

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang .

c. *Al-marhunl rahn* (barang yang digadaikan)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.³⁵

d. *Al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*

e. *Sighat, ijab dan qabul*.

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Ulama hanafiyah mengatakan dalam akat itu *Ar-rahin* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Sedangkan syarat yang harus di penuhi dalam operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. *Rahin dan murtahin*

³⁵Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) hal 66-67.

Memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat*

- *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jualbeli.

3. *Marhun bih*

Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatan, Harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya.

4. *Marhun*

Harus diperjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki *rahnin*³⁶.

2. **Ketentuan Umum Menggadaikan Barang**

Ada beberapa ketentuan umum dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan
- b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan
- c. Gadai tidak sah apabila hutanya belum pasti.

³⁶. Ibid

- d. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- e. Barangnya harus diterima pegadaian
- f. Jika barang belum diterima akad gadai boleh dibatalkan
- g. Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan.
- h. Barang gadaian adalah amanah ditangan penerima gadai
- i. Jika barang gadaian musnah tanpa sengaja maka pegadaian tidak wajib menggantinya.
- j. Barang gadaian adalah amanah ditangan penerima gadai
- k. Jika barang gadaian musnah tanpa sengaja maka pegadaian tidak wajib menggantinya.
- l. Barang gadaian adalah amanah ditangan penerima gadai
- m. Jika barang gadaian musnah tanpa sengaja maka pegadaian tidak wajib menggantinya³⁷

Pegadaian bentuk badan lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang di peruntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

Usaha gadai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang sebagai jaminan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian.

3. Penggunaan Dana

³⁷. Op cit dokumen *pegadaian syariah cabang HR.Soebrantas*

Dana yang berhasil di himpun dari masyarakat akan di salurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan dana. Dana tersebut antara lain di gunakan untuk hal-hal berikut:

- a. Uang kas dan dana likuid lain
- b. Pendanaan kegiatan operasional.
- c. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris
- d. Penyaluran dana
- e. Investasi lain
- f. Pinjaman pegawai yang di berikan kepada karyawan berpenghasilan tetap

4. Produk dan Jasa Pegadaian

Berdasarkan PP No.10 Tahun 1990, maka laba pegadaian di gunakan untuk:

- a. Dana pembangunan semesta sebesar 55%
- b. Cadangan umum sebesar 20%
- c. Cadangan tujuan
- d. Dana social

Tabel 3.3
Penitipan Barang

	Lama penitipan	Biaya
Dokumen dan surat berharga	2 minggu	Rp.1.500
	1 bulan	Rp .2.000
	3 bulan	Rp .5.800
	6 bulan	Rp. 11.100
	12 bulan	Rp. 20.000
Perhiasan dan barang kecil	2 minggu	Rp.1.500
	1 bulan	Rp .2.000
	3 bulan	Rp .5.800
	6 bulan	Rp. 11.100
	12 bulan	Rp. 20.000

D. Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

Usaha kecil merupakan bagian integral dan usaha nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan strategi dalam mewujudkan pembangunan nasional³⁸. Di Indonesia salah satu acuan untuk memberikan gambaran profil usaha kecil dan menengah dapat dilihat defenisi usaha kecil dan menengah yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK tanggal 29 mei 1993 perihal kredit usaha kecil. Dalam surat edaran di jelaskan bahwa³⁹ :

“Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum 600 juta rupiah tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempat”

Awali Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah komoditas usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umum nya tidak memiliki legalitas pendirian usaha.

³⁸.Noer Sutrisno, *Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Lemah Dan Koperasi*, (Jakarta : Badan Hukum Nasioal Depertmen Kehakiman, 1998) h.4.

³⁹. Indra Ismawan, *Sukses Di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi Perusahaan Kecil Dan Menengah*, (Jakarta : Grasindo, 2001) h.3.

Menurut SK Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 pertahun dapat mengajukan kredit kepada perbankan paling banyak Rp. 50.000.000. Usaha Kecil menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 memiliki pengertian segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang⁴⁰.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan usaha kecil dan menengah maka lembaga keuangan bank dan non bank berlomba-lomba dalam memberikan pembiayaan yang mudah bagi masyarakat yang membutuhkan salah satunya adalah pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. UKM merupakan salah satu usaha yang sangat berperan penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia yaitu terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sehingga berkurangnya pengangguran di Indonesia.

Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang modal awal sangat minim atau nilai asset yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Di Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja⁴¹ kurang dari 20 orang atau nilai asset kurang dari 200 juta. Usaha kecil yang jumlah karyawan kurang dari 5 orang di katakana level mikro. Sedangkan di Malaysia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang modal awal kurang dari RM500.000 dan jumlah pekerja kurang dari 20 orang.

⁴⁰. Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009) h.41-42

⁴¹.Sadono Sukirno,dkk, *Pengantar bisnis*, (Jakarta : kencana, 2004) cet. Pertama h.36

Menurut undang-undang No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur undang-undang.

Adapun Kriteria UKM dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki kriteria
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta)

b. Usaha kecil memiliki kriteria

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah memiliki kriteria

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Kriteria tersebut diatas nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden⁴²

Jenis-jenis usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki enterprehensip (kewirausahaan). Tetapi ada yang tidak menunjukkan kriteria tersebut. Adapun Kriteria tersebut maka dapat di bedakan atas empat kelompok di antaranya adalah:

- a. *LivelihoodActiveties*, usaha kecil dan menengah yang masuk dalam katagori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk

⁴². Undang-undang republic Indonesia, *No 20 tahun 2008* pasal 1 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan kelompok ini disebut sebagai sektor informal .

- b. *Macro Enterprise*, usaha kecil dan menengah bersifat ini lebih kepada pengrajin dan tidak berwirausaha.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, usaha kecil dan menengah (UKM) jenis ini cukup memiliki kewirausahaan.
- d. *Fast Moving Enterprise*, ini adalah UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar,⁴³

Masalah yang di hadapi usaha kecil dan menengah (UKM) adalah:

Perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani. Tetapi juga berbeda antara wilayah dan lokasi, antar sentra, antar sektor, atau sub sektor atau jenis kegiatan dan antar unit usaha dalam kegiatan atau satu sektor yang sama (Tambunan: 2002).

Masalah yang sering di hadapi usaha kecil dan menengah menurut Tambunan adalah:

1. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu hambatan atau kendala yang kritis bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan pesaing, baik

⁴³. Titik Sartika Pratomo, Abdul Rahman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil, Menengah Dan Koperasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) cetakan pertama, h.15.

pasar domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun dipasar ekspor.

2. Keterbatasan Financial

Usaha kecil dan menengah di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam financial : mobilitas modal awal (*star_up capital*) dan akses ke modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia terutama dalam aspek-aspek *enterpreunhensip*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha kecil dan menengah Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik mau pun pasar internasional.

4. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan inpu-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi banyak usaha kecil dan menengah di Indonesia. Keterbatasan ini di karenakan harga bahan baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5. Keterbatasan Teknologi

Usaha kecil dan menengah di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi tetapi juga rendahnya kualitas produk yang diproduksi.

Menurut suharjono (2003) permasalahan yang di hadapi oleh usaha kecil dan menengah meliputi :

1. Masalah financial
2. Masalah non financial
3. Masalah likage dengan perusahaan dan
4. Masalah ekspor

Menurut Ridwan (2004) permasalahan yang sering di hadapi usaha kecil dan menengah meliputi :

- A. Aspek pemasaran
- B. Aspek manajemen
- C. Aspek Teknis dan
- D. Aspek Keuangan⁴⁴

⁴⁴.Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah DiIndonesia, Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h. 73-79.

E. Pembiayaan Dana Produktif Usaha Mikro

Produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu, berupa hal baru yang didapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal baik lainnya⁴⁵. Pembiayaan dana produktif ialah sumbangan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank dan non bank bagi usaha kecil dan menengah yang berguna untuk menumbuh kembangkan usaha. Pada ekonomi mikro pembiayaan ada dua sektor yaitu pembiayaan dana produktif dan pembiayaan dana konsumtif. Pembiayaan konsumtif tidak mempunyai efek multiplier ekonomi yang besar. Dana produktif efek multiplier terhadap pengembangan ekonomi akan sangat besar dan signifikan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian Indonesia.

Lembaga keuangan bank dan non bank bukan hanya menghimpun dana dari masyarakat namun juga menyalurkan lagi ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mereka yakni dengan pembiayaan dana produktif.

Menurut Antonio (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan bank dan non bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi dua yaitu:

1. Pembiayaan dana produktif pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk peningkatan usaha baik usaha peoduksi, perdagangan atau puninvestasi

⁴⁵<http://fadlilragil.wordpress.com/2013/03/09/produktif/di> akses tanggal 11 mei 2014

2. Pembiayaan Konsumtif pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁶

Menurut kebutuhannya pembiayaan dana produktif dapat dibagi dua yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan modal perdagangan.
2. Pembiayaan investasi untuk memenuhi barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan investasi.⁴⁷

Dana produktif atau pinjaman perniagaan tidaklah sedang populer ketika riba dilarang. Banyaknya bahan resmi yang dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa dana produktif tidak asing bagi orang-orang arab dan pinjaman diberikan untuk tujuan produktif sebelum dan sesudah hadirnya islam. Semua jenis pinjaman perniagaan, industrial, atau pertanian yang diberikan berdasarkan bunga sudah dikenal pada kerajaan Romawi Timur yang berkuasa di suria. Kaisar Romawi Timur (tahun 527-565M) harus mengumkan secara resmi hukum yang menentukan tingkat suku bunga yang dapat di kenakkan dari berbagai tipe peminjan.

Berdasarkan dari kutipan di atas maka dapat di buktikan bahwa dana Produktif tersebut sudah ada semenjak zaman nabi. Namun zaman itu dana produktif masih mengandung unsur riba. Melihat kejadian itu maka nabi saw

⁴⁶. Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Islam*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2009) h 285

⁴⁷. Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011) h 124-126

memutuskan bahwa riba pada dana produktif di haramkan ⁴⁸karena pada dana produktif terdapat kemaslahatan umat yang mandiri dan berusaha menghidar dari kemiskinan serta pengangguran.

Pembiayaan adalah istilah dalam syariah untuk lembaga keuangan syariah baik itu makro ataupun mikro untuk menyalurkan dananya. Kinerja lembaga keuangan mikro efektif jika kinerja pembiayaan terhadap usaha kecil efektif (Arsyad,2008). (Hidayat:2004) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya penyaluran pembiayaan dapat dinilai berdasarkan beberapa barameter antara lain persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi kredit, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas bank, lokasi bank, jaminan, dan partisipasi nasabah atau calon nasabah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal usaha di katakana efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah. Pembiayaan dana produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan keutungan usaha nasabah.

⁴⁸. Op cit 79 dan 80